



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
JLN. JEND. SOEHARTO NO. 50 TELP. (0387) - 31213
WAINGAPU

PETIKAN Dari Keputusan Bupati Sumba Timur

Nomor : 204/PK.421.1/1.344/VII/2008
Lampiran : 1 (Salu) Daftar

BUPATI SUMBA TIMUR

Menimbang : dsb.nya
Mengingat : dsb.nya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan izin operasional, menyesuaikan nama dan alamat TK/SD berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok masyarakat/yayasan pendidikan tertentu tidak diperkenankan membuka SD Kecil dan/atau Kelas Paralel dan apabila Yayasan Pendidikan tertentu mendirikan TK, SD baru, harus mendapat izin operasional dari Bupati Sumba Timur setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini maka seluruh keputusan sebelumnya yang menyangkut Ijin Operasional bagi TK dan SD di Kabupaten Sumba Timur dicabut dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 10 Juli 2008

BUPATI SUMBA TIMUR

t.t.d

UMBU MEHANG KUNDA

Untuk PETIKAN yang sah sesuai dengan aslinya

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumba Timur

Dra. Rambu-Lika Atahumba
Pembina Utama Muda
NIP. 010 089 103

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR

Nomor : 204/PIK.421.1/1.644/VII/2008
Tanggal : 10 Juli 2008

NAMA SEKOLAH DASAR

NOMOR URUT	1	196
LAMA	2	SDLB N WAINGAPU
BARU	3	SLBN KANATANG
NSS	4	10124 201059
NPSN	5	50303911
DESA/KELURAHAN	6	DESA KUTTA
KECAMATAN	7	KANATANG

BUPATI SUMBA TIMUR

t.t.d

UMBU MEHANG KUNDA

Untuk PETIKAN yang sah sesuai

dengan aslinya :
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumba Timur
DINAS PENDIDIKAN

Dra. Ranibu Lika Atahumba
Pembina Utama Muda
NIP. 010 089 103